



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.1/158

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD MUTIARA DESA WONOKROMO KECAMATAN ALIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Wonokromo Kecamatan Alian Nomor : 02/PAUD MUTIARA/PDL/2014 tanggal 31 Januari 2014 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Pos PAUD Mutiara yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Wonokromo Kecamatan Alian telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Mutiara Desa Wonokromo Kecamatan Alian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD MUTIARA**  
Alamat : Desa Wonokromo Kecamatan Alian  
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis  
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 10 April 2010  
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Wonokromo Kecamatan Alian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Alian;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Alian;
3. Kepala Desa Wonokromo.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ALIAN  
KEPALA DESA WONOKROMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOKROMO, KECAMATAN ALIAN,  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 142.6/159/KEP/2010

TENTANG

PENDIRIAN POS PAUD MUTIARA DUSUN TINATAH  
DESA WONOKROMO KECAMATAN ALIAN  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WONOKROMO,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan anak –anak sejak awal perlu diselenggarakan POS PAUD  
2. bahwa untuk memberi wadah pendidikan pra sekolah perlu modal yang permanen berupa POS PAUD

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Akte Pendirian Desa Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Usulan tokoh – tokoh masyarakat Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen perlunya diadakan POS PAUD;  
2. Banyaknya jumlah anak – anak Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen yang memerlukan pendidikan pra sekolah berupa POS PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan pra sekolah yang disebut : POS PAUD MUTIARA Dusun Tinatah, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;  
Kedua : Membuat kelengkapan personil kepengurusan dan sarana – sarana yang diperlukan untuk POS PAUD MUTIARA bersama masyarakat Dusun Tinatah, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;

- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan POS PAUD MUTIARA Dusun Tinatah, Desa Wonokromo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan sumbangan yang tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada tanggal : 10 April 2010

**KEPALA DESA WONOKROMO**



**PARYONO**